

NOTA DINAS

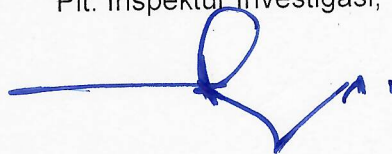
Nomor: 29/IJ-IND.6/PR/II/2026

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Plt. Inspektur Investigasi
Hal : Penyampaian Dokumen Akuntabilitas Kinerja 2025 Inspektorat
Investigasi
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 5 Februari 2026

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 31/IJ-IND.1/PR/I/2026 perihal Penyampaian Dokumen Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Plt. Inspektur Investigasi,



M. RUM



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas Inspektorat Investigasi selama tahun 2025, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku Inspektur Investigasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2025
Plt. Inspektur Investigasi,



M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT INVESTIGASI	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. CAKUPAN TUGAS	5
BAB II.....	6
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI.....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	10
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025.....	17
D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	18
BAB III.....	21
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	47
C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	54
BAB IV	56
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN.....	56
B. PERMASALAHAN/KENDALA.....	56
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN	57
Lampiran Realisasi Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521841, 521241, 532111, 533111, 522162, 526112.	60
Lampiran Rekapitulasi Pelaporan Harta Kekayaan Negara (LHKAN).....	61
Lampiran Tindak Lanjut ADTT	62

IKHTISAR EKSEKUTIF **(EXECUTIVE SUMMARY)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang mewajibkan setiap unit kerja sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Investigasi sebagai bagian unit kerja Inspektorat Jenderal dan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan, memiliki kewajiban dalam mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Realisasi keuangan kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan audit internal cakupan tugas Inspektorat Investigasi sampai dengan akhir tahun 2025 adalah Rp865.367.312,- atau sekitar 99,47% dari total anggaran senilai Rp870.000.000,- dan sisa anggaran senilai Rp4.632.688,-. Capaian fisik sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebesar 100%.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai target secara keseluruhan. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2025 seluruhnya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Berikut Analisis capaian indikator kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025:

1. Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Inspektorat Investigasi target 91%, realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 99,78% atau setara dengan 109,65% dari target. Indikator

pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN Inspektorat Investigasi yaitu 521211 dan 521811 dengan total nilai sebesar Rp60.799.000,- (anggaran setelah revisi).

2. Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) target 95%, realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 99,85% atau setara dengan 105,11 dari target. Indikator pengukuran berdasarkan surat yang telah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor B/2/M-IND/PW/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
3. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi target 60%, realisasi capaian kinerja tahun 2025 adalah 95,2% atau setara dengan 158,67% dari target. Selama periode pelaporan, tercatat 62 laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR!. Dari jumlah tersebut, 42 laporan merupakan laporan aktif yang diperhitungkan dalam kinerja tindak lanjut (di luar laporan arsip dan tertunda).
4. Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti target 80%, capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% atau setara dengan 125% dari target. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan tindak lanjut terhadap pemeriksaan ADTT yang telah dilaksanakan melewati 90 hari pada tanggal pelaporan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT INVESTIGASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pada pasal 226, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 227 yakni:

- a. Penyusunan rencana dan program kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi;
- b. Pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*), pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan *online* rakyat;
- f. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, pelaporan kasus kepada instansi penegak hukum;
- h. Penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan

- j. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian serta untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) guna memberikan layanan prima kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, Inspektorat Investigasi telah menyusun program kegiatan tahun 2025 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2025, Inspektorat Investigasi melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2025 dan menunjang program Inspektorat Jenderal.

Sejalan dengan perubahan paradigma pengawasan, kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian lebih diarahkan kepada upaya pencegahan (preventif) melalui edukasi dan memberikan pemahaman dan mengikutsertakan masyarakat (pre-emptif) dalam melakukan tugas pengawasan pelaksanaan program dan layanan.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3122 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2025 dengan sasaran kebijakan yaitu :

1. Perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik;
2. Peningkatan implementasi manajemen risiko;
3. Pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri serta kegiatan berisiko tinggi; dan
4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Investigasi melaksanakan kegiatan pelaksanaan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran

kode etik dan perilaku ASN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, dan penugasan lain berdasarkan instruksi Menteri dan/atau Inspektur Jenderal sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah disampaikan di atas. Selain melakukan pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Investigasi juga melaksanakan kegiatan pelaksanaan koordinasi, penanganan, dan pemantauan kepatuhan pelaporan perpajakan dan harta kekayaan, pengaduan pelanggaran, dan pengelolaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat (SP4N-Lapor!) di Kementerian Perindustrian. Dalam rangka mendukung tata kelola Inspektorat Investigasi sebagai unit kerja baru di Kementerian Perindustrian, Inspektorat investigasi melakukan penyusunan dan identifikasi kebutuhan pedoman/ petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Investigasi.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan di Inspektorat Investigasi tersebut, Inspektorat Investigasi didukung dengan kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat Investigasi serta Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat Investigasi.

Sebagai lembaga publik, Inspektorat Investigasi perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tentang Laporan Kinerja.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi

dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat Investigasi terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Investigasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Lain

Tugas Jabatan Kelompok Fungsional Auditor adalah melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Sedangkan Jabatan Fungsional Lain memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan petunjuk jabatan fungsional masing-masing.

Pada tahun 2025, Inspektorat Investigasi memiliki total pegawai sebanyak 12 orang ASN dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 9 (sembilan) orang Auditor, dan 2 (dua) orang Arsiparis. Struktur organisasi Inspektorat Investigasi dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1 Organisasi Inspektorat Investigasi

Dukungan personil Inspektorat Investigasi per 31 Desember 2025, terdiri dari:

Tabel 1 Komposisi Pegawai Inspektorat Investigasi Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Inspektur	1
2	Kasubag Tata Usaha	1
4	Auditor Ahli Utama	0
5	Auditor Ahli Madya	2
6	Auditor Ahli Muda	3
7	Auditor Ahli Pertama	4
8	Arsiparis Ahli Muda	1
9	Arsiparis Terampil	1
TOTAL		13

D. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi memiliki kewajiban melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dengan cakupan tugas adalah seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat Investigasi sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian dimana visi Kementerian Perindustrian yaitu **“Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

“Berdaulat” dimaksudkan agar keberlangsungan industri mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri. “Maju” dimaksudkan agar sektor industri berdaya saing global, inovatif, berteknologi tinggi dengan struktur industri nasional yang kuat, berkeadilan dan menjadi motor penggerak utama perekonomian. “Berkelanjutan” dimaksudkan agar pembangunan sektor industri menjaga kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2. Misi

Seperti halnya Visi, Misi Inspektorat Jenderal sama dengan misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian, maka disusun langkah-langkah untuk membangun industri di Indonesia sebagai Misi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- a. meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) dan pengembangan Industri Prioritas;
- b. menumbuhkan dan mempercepat persebaran pembangunan industri yang inklusif;
- c. mewujudkan industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi;
- d. mewujudkan pembangunan industri berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu **“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”**, yang pencapaiannya secara khusus digambarkan atas pencapaian indikator kinerja tujuan Kementerian Perindustrian, sebagai berikut:

- a. Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 18,17% (delapan belas koma tujuh belas persen) menjadi sebesar 20,56% (dua puluh koma lima puluh enam persen) pada tahun 2029;
- b. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,93% (lima koma sembilan puluh tiga persen) menjadi sebesar 8,58% (delapan koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2029; dan
- c. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,5% (lima koma lima persen) menjadi sebesar 8,14% (delapan koma empat belas persen) pada tahun 2029.

Pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Investigasi di lingkungan Kementerian Perindustrian diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perindustrian sebagaimana selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029, yaitu meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional. Melalui pengawasan investigatif terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan strategis sektor industri,

termasuk pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian fasilitas dan layanan industri, Inspektorat Investigasi memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta pencegahan dan penanganan penyimpangan yang berpotensi menghambat kinerja pembangunan industri. Dukungan pengawasan internal tersebut berkontribusi dalam menjaga kualitas tata kelola dan keberhasilan implementasi kebijakan industri, sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu peningkatan rasio Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDB dari 18,17 persen pada tahun 2025 menjadi 20,56 persen pada tahun 2029, pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas dari 5,93 persen menjadi 8,58 persen, serta pertumbuhan PDB Industri Pengolahan dari 5,5 persen menjadi 8,14 persen pada periode RPJMN 2025–2029.

4. Strategi pengawasan

Dalam upaya mendukung terbangunnya birokrasi yang baik, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Inspektorat Investigasi selaras dengan sasaran Inspektorat Jenderal yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik** yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan internal. Sasaran ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk mendorong terciptanya budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian intern serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal berperan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan strategis Kementerian Perindustrian secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran program dan Indikator Kinerja program Inspektorat Investigasi untuk periode tahun 2025 – 2029 yang merupakan turunan (*cascading*) dari sasaran program serta indikator kinerja Rencana Strategis Inspektorat Jenderal, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Inspektorat Jenderal dan Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang efektif dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

- a. Rekomendasi hasil pengawasan audit internal telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi (IKU) sebesar 70% pada tahun 2029;
- b. Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi sebesar 80 pada tahun 2029;
- c. Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat Investigasi sebesar 82 pada tahun 2029;
- d. Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Inspektorat investigasi 92% pada tahun 2029;
- e. Persentase pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan harta kekayaan aparatur negara (LHKAN) sebesar 100% pada tahun 2029;
- f. Persentase penyelesaian pengaduan Masyarakat melalui aplikasi sebesar 68% pada tahun 2029; dan
- g. Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti sebesar 81% pada tahun 2029.

Pada tahun 2025, Inspektorat Investigasi belum menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun demikian indikator pada huruf e, f dan g merupakan indikator utama yang dilakukan oleh Inspektorat Investigasi.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian dimana Inspektorat Investigasi merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari *Post Audit (watch dog)* menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan risiko, *control*, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani risiko.

2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

5. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2025 Inspektorat Investigasi memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada layanan prima sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2025-2029 dengan sasaran program yaitu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik pada Inspektorat Jenderal dan terwujudnya tata Kelola pengawasan yang efektif, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran kegiatan Inspektorat Investigasi adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja yaitu Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Inspektorat Investigasi.

2. Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Inspektorat Investigasi.

Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif

1. Organisasi *Fit for Purpose* dengan indikator kinerja yaitu:
 - a) Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
 - b) Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi; dan
 - c) Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti.

Tabel 2 Indikator Kinerja Inspektorat Investigasi Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
SP1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal				
SK.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	Belum dinilai	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim Auditor Inspektorat Jenderal
		2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Belum dinilai	Nilai diperoleh dari hasil audit kearsipan internal Kementerian Perindustrian
SK.2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Inspektorat Investigasi	91%	$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ Keterangan: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Investigasi RAP3DN = Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih
SP2 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif				
SK.3	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	1. Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	((Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak Wajib LHKPN x 100%)+((Pegawai yang Melaporkan LHKPN/Aparatur Negara Wajib LHKPN) x 100%))/2
		2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	Aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk (Aplikasi SP4N-Lapor!).
		3. Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80%	(Temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan) x 100%

Tabel 3 Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Investigasi TA 2025

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tahunan	Rencana Kegiatan TW I	Target Fisik TW I	Rencana Kegiatan TW II	Target Fisik TW II	Rencana Kegiatan TW III	Target Fisik TW III	Rencana Kegiatan TW IV	Target Fisik TW IV
Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	80	Persen	- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai			- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai	20%	- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai	40%	- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADTT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai	40%

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tahunan	Rencana Kegiatan TW I	Target Fisik TW I	Rencana Kegiatan TW II	Target Fisik TW II	Rencana Kegiatan TW III	Target Fisik TW III	Rencana Kegiatan TW IV	Target Fisik TW IV
Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60	Persen	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor!	40%
Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	Belum ada	Nilai	- monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - penyusunan dokumen penetapan kinerja dan perencanaan - Penyusunan laporan PP 39 TW II- IV tahun 2025			- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala	20%	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - penyusunan laporan PP39 TW II 2025 - penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal	40%	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - penyusunan laporan PP39 TW III 2025 - penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal	40%

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tahunan	Rencana Kegiatan TW I	Target Fisik TW I	Rencana Kegiatan TW II	Target Fisik TW II	Rencana Kegiatan TW III	Target Fisik TW III	Rencana Kegiatan TW IV	Target Fisik TW IV
Nilai Pengawasan Kearsipan	61	Nilai	- pencatatan surat masuk dan surat keluar periode April-Desember 2025 - Pemberkasan arsip dinamis - Pemenuhan JF arsiparis			- pencatatan surat masuk dan surat keluar periode April-Juni 2025	20%	- Pemberkasan arsip dinamis sebanyak 10 berkas - pencatatan surat masuk dan surat keluar Juni-September 2025 - Pendaftaran user aktif pada aplikasi srikandi - pemenuhan 1 orang Jabatan fungsional arsiparis	40%	- Pemberkasan arsip dinamis sebanyak 20 berkas - pencatatan surat masuk dan surat keluar Oktober-Desember 2025	40%
Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91	Persen	- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri			- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri	20%	- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri	40%	- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri	40%

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tahunan	Rencana Kegiatan TW I	Target Fisik TW I	Rencana Kegiatan TW II	Target Fisik TW II	Rencana Kegiatan TW III	Target Fisik TW III	Rencana Kegiatan TW IV	Target Fisik TW IV
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100	Persen	- menyusun rekapitulasi pegawai Inspektorat Jenderal yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB			- menyusun rekapitulasi pegawai Inspektorat Jenderal yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB	100%				
Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melakukan Pelaporan Perpajakan	90	Persen	- menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT tahunan. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB			- menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT tahunan. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB	100%				

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 dalam melaksanakan kegiatan pengawasan didukung dengan anggaran sebesar Rp870.000.000,-. Pada bulan April 2025 anggaran awal Inspektorat Investigasi adalah senilai Rp370.000.000,- dan dengan adanya buka blokir anggaran terdapat penambahan anggaran senilai Rp500.000.000,- , sehingga anggaran efektif Inspektorat Investigasi menjadi Rp870.000.000,-, alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 4 Alokasi Anggaran Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
7886	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian		370.000.000	870.000.000
7886.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 dokumen	4.980.000	9.700.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		4.980.000	9.700.000
A	Penyusunan Dokumen Rencana dan Anggaran Inspektorat Investigasi		4.980.000	9.700.000
7886.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 dokumen	17.800.000	61.364.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat Investigasi		17.800.000	61.364.000
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kinerja Inspektorat Investigasi		8.240.000	13.528.000
B	Penyusunan Dokumen NSPK		5.480.000	47.836.000
7886.EBD.965	Layanan Audit Internal	7 laporan	347.220.000	798.936.000
051	Audit Tujuan Tertentu Satuan Kerja Kementerian Perindustrian		238.348.000	166.643.000
A	Audit Dengan Tujuan Tertentu		159.240.000	134.168.000
B	Audit Investigatif		39.000.000	31.975.000

Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)
C	Penugasan Lain Berdasarkan Instruksi Menteri		40.108.000	500.000
053	Consulting dan Pengawasan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat Investigasi		56.179.000	426.551.000
A	Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat Investigasi		14.893.000	409.824.000
B	Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik		33.898.000	6.620.000
C	Monitoring Pembinaan Disiplin Pegawai		2.228.000	1.830.000
D	Koordinasi dengan Pihak Eksternal		5.160.000	8.277.000
054	Tindak Lanjut Pemantauan dan Pelaporan		52.693.000	205.742.000
A	Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan Audit Investigasi		52.693.000	205.742.000

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur Investigasi yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025, sasaran Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 berubah menjadi seperti tabel di bawah ini.

Tabel 5 Perjanjian Kinerja TA 2025

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	Belum dinilai
2.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Belum dinilai
3.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Inspektorat Investigasi	91%
4.	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%
5.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%
6.	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80%

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui:

1. Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas Inspektorat Investigasi.
2. Pelaksanaan audit dengan Tujuan tertentu satuan kerja Kementerian Perindustrian.
3. Pelaksanaan Audit Investigatif.
4. Pelaksanaan penugasan lain berdasarkan instruksi Menteri.
5. Pembinaan dan pengawasan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat Investigasi.
6. Pelaksanaan monitoring pengaduan Masyarakat dan pelayanan publik.
7. Pelaksanaan monitoring disiplin pegawai
8. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak eksternal.
9. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan Tujuan tertentu dan audit investigasi.

Pada tahun 2025, tidak terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Investigasi.

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat Investigasi pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat Investigasi:
 - a) Audit Investigatif;
 - b) Audit dengan Tujuan Tertentu;
 - c) Penugasan pengawasan lain berdasarkan instruksi Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.
2. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat Investigasi:
 - a) Monitoring pengaduan masyarakat dan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-Lapor!;
 - b) Monitoring pembinaan disiplin pegawai bersama Biro OSDM dan RB.
3. Pengawasan *dan Consulting*
 - a) Pembinaan dan pengawasan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat Investigasi melalui sosialisasi tugas fungsi Inspektorat Investigasi dan risiko fraud;
 - b) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak eksternal.
4. Tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu dan audit investigasi serta pemeriksaan tindak lanjut BPK.
5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat Investigasi.
6. Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat Investigasi.

Tabel 6 Target capaian output Inspektorat Investigasi Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Layanan perencanaan dan penganggaran	1 dokumen	0	0	0	1
2	Layanan pemantauan dan evaluasi	4 dokumen	0	0	1	3
3	Layanan audit internal	8 laporan	0	0	0	8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Investigasi merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban Inspektur Investigasi kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2025. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat Investigasi dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 7 Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
SP1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal						
SK.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	-	-	-	Belum dilakukan penilaian
		2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	-	-	-	Belum dilakukan penilaian
SK.2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Inspektorat Investigasi	91%	99,78%	109,65%	Tercapai
SP2 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif						
SK.3	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	1. Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan	95%	99,85%	105,11%	Tercapai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)				
		2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	95,2%	158,67%	Tercapai
		3. Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh target kinerja Inspektorat Investigasi dapat dicapai, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar meskipun ada sedikit hambatan berupa revisi anggaran, sehingga proses realisasi anggaran sedikit mengalami keterlambatan, sementara itu realisasi fisik adalah sebesar 100%. Selain itu, terdapat dua indikator kinerja yang belum dapat diukur pada tahun 2025 karena Inspektorat Investigasi merupakan unit kerja baru di Kementerian Perindustrian. Berikut analisis capaian indikator kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025:

1. SP1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal

a. Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang akuntabel dan berkualitas

Program P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri daripada produk impor. Salah satu aspek dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri adalah mengharuskan instansi pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN. Dalam mendukung capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Inspektorat Investigasi

juga diamankan untuk menggunakan barang dan jasa dengan TKDN sebagaimana dipersyaratkan.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, capaian dihitung berdasarkan data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, 522162, dan 526112 sesuai aplikasi Kementerian Perindustrian. Cara perhitungan indikator ini adalah Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$

Keterangan:

R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Investigasi

RA_{P3DN} = Realisasi anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih

$TotA_{P3DN}$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih

1) Hasil yang telah Dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target kinerja pada indikator kinerja ini adalah 91% dengan realisasi sebesar 99,78% atau setara dengan 109,65% dari target.

Tabel 8. Realisasi Indikator Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Inspektorat Investigasi	91%	99,78%	109,65%

Indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN Inspektorat Investigasi yaitu 521211 dan 521811 dengan total nilai sebesar Rp60.799.000,- (anggaran setelah revisi). Seluruh belanja tersebut menggunakan produk dalam negeri sehingga capaian pada indikator ini adalah 99,78%.

2) Analisis Hasil yang telah Dicapai

- Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri pada Inspektorat Investigasi belum dapat diidentifikasi karena Inspektorat Investigasi merupakan unit kerja baru di Kementerian Perindustrian. Namun jika dibandingkan dengan capaian Inspektorat Jenderal pada tahun 2022-2024 capaian tahun ini telah menunjukkan peningkatan.

Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	99,67%	80%	99,67%	90%	91,83%

*Sumber: Capaian Inspektorat Jenderal berdasarkan LAKIP Inspektorat Jenderal TA 2024.

- Perbandingan dengan terget jangka menengah pada Renstra organisasi
Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PDN terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2025-2029

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	% Capaian terdapat Target 2025	% Capaian terdapat Target 2029
Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada Inspektorat Investigasi	100%	91%	91,3%	109,65	109,29

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi sebesar 91% pada tahun 2025 dan 91,3% pada tahun 2029

target tersebut telah terpenuhi. Sehingga, diharapkan capaian ini dapat terus dipertahankan agar capaian indikator pada periode akhir Renstra dapat tercapai.

- Perbandingan dengan RPJMN atau standar nasional lainnya

Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya menindaklanjuti pasal 86 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional menjadi pedoman strategis (arah kebijakan) tetapi tidak menetapkan angka persentase penggunaan PDN seperti indikator mikro unit kerja dan lebih berfokus pada tujuan besar seperti penguatan perekonomian nasional, pembangunan industri, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, meningkatnya investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, capaian ini tidak secara langsung mendukung RPJMN namun lebih kepada salah satu kegiatan dalam peningkatan ekonomi dan kemandirian industri.

- Analisis penunjang keberhasilan kinerja (sumber daya dan program/kegiatan)

Salah satu faktor utama dalam pencapaian target indikator kinerja ini yaitu mengutamakan penggunaan produk yang memiliki sertifikasi TKDN atau produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Investigasi. Selain itu, jenis akun belanja pada Inspektorat Investigasi yang masuk dalam kategori perhitungan hanya dua akun yaitu 521211 (belanja bahan) dan 521811 (belanja barang persediaan barang konsumsi) yang relatif lebih mudah dilakukan.

3) Kendala

Pada tahun 2025 tidak terdapat kendala yang berarti dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Investigasi serta dalam pencapaian indikator kinerja.

4) Rekomendasi

Rencana tindak lanjut di tahun anggaran berikutnya antara lain memperbanyak referensi atas produk-produk yang sudah PDN agar pemilihan produk pada proses pengadaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain itu, capaian ini perlu tetap dipantau secara berkala sehingga capaian dapat dipertahankan.

2. SP2 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif

Organisasi *Fit for Purpose*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	99,85%	105,11%
2.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	95,2%	158,67%
3.	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%

a. Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Kegiatan pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB nomor 2 tahun 2023 untuk meningkatkan integritas dan komitmen seluruh ASN dalam mencegah tindak pidana korupsi. LHKAN dilakukan melalui dua cara yakni penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara sesuai dengan UU 28 tahun 1999 pasal 2, dan pegawai/pejabat lain yang memiliki fungsi strategis serta untuk pegawai yang tidak diwajibkan melaporkan LHKPN wajib melaporkan perpajakan dan mengirimkan bukti penerimaan SPT Tahunan. Kedua laporan tersebut disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berjalan yang kemudian diunggah dan dilaporkan ke Kemenpan-RB selambat-lambatnya 30 April tahun berjalan.

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, capaian dihitung berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh dari masing-masing unit kerja di lingkungan

Kementerian Perindustrian. Cara perhitungan indikator ini adalah $((\text{Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak Wajib LHKPN} \times 100\%) + ((\text{Pegawai yang Melaporkan LHKPN/Aparatur Negara Wajib LHKPN}) \times 100\%))/2$.

1) Hasil yang telah dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target kinerja pada indikator kinerja ini adalah 95% dengan realisasi sebesar 99,85% atau setara dengan 105,11% dari target.

Tabel 9. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	99,85%	105,11%

Indikator pengukuran berdasarkan surat yang telah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor B/2/M-IND/PW/IV/2025 tanggal 30 April 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Penyampaian LHKAN Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	5.733
	a. Wajib LHKPN	151
	b. Tidak Wajib LHKPN	5.582
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	151
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	5.566

Kementerian Perindustrian memiliki 151 pegawai wajib lapor LHKPN. Seluruh wajib lapor tersebut telah melaporkan LHKPN sehingga dapat disampaikan bahwa seluruh wajib lapor patuh dalam menyampaikan pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Namun, untuk pelaporan melalui SPT tahunan masih terdapat 16 pegawai (0,29%) yang tidak menyampaikan laporan sebelum 31 Maret 2025 dengan beberapa kendala dan pertimbangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Belum Lapor	Keterangan
1	BPSDMI	1 Pegawai	Lupa EFIN
2	BSKJI	1 Pegawai	Meninggal Dunia
3	Ditjen ILMATE	2 Pegawai	Belum lapor
4	Ditjen KPAIL	5 Pegawai	Belum lapor
5	Ditjen IKFT	3 Pegawai	Belum lapor
6	Biro Umum	2 Pegawai	Belum lapor
7	BBSPJIKFK	1 Pegawai	Kondisi Sakit Stroke
8	Poltek STTT Bandung	1 Pegawai	proses pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

2) Analisis hasil yang telah dicapai

- Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) belum dapat diidentifikasi karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di Inspektorat Investigasi yang juga merupakan unit kerja baru di Kementerian Perindustrian.

- Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra organisasi
Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja LHKAN terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2025-2029

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	% Capaian terdapat Target 2025	% Capaian terdapat Target 2029
Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	99,85%	95%	100%	105,11	99,85

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi sebesar 95% pada tahun 2025 target tersebut telah terpenuhi. Namun jika dibandingkan dengan target pada tahun 2029, target tersebut belum tercapai. Sehingga, diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan agar capaian indikator pada periode akhir Renstra dapat tercapai.

- Perbandingan dengan RPJMN atau standar nasional lainnya

Berdasarkan data ikhtisar kepatuhan LHKPN pada laman resmi elhkpn.kpk.go.id, Tingkat kepatuhan pelaporan nasional untuk pelaporan LHKPN tahun 2024 adalah 99,32%, sedangkan capaian Kementerian Perindustrian adalah 100%. Data ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini telah melebihi rata-rata capaian nasional pada periode yang sama. Berikut adalah capaian untuk beberapa Kementerian pada periode tersebut:

No.	Nama Instansi	Wajib Laporan	Sudah Laporan	Belum Laporan	Anterian	Belum Lengkap	Lengkap	Pelaksanaan	Kepatuhan (%)
37	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	141	141	0	0	1	140	100.00%	99.29%
38	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	6.182	6.181	1	0	106	6.075	99.98%	98.27%
39	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	151	151	0	0	6	145	100.00%	96.03%
40	KEMENTERIAN PERTAHANAN	239	197	42	0	12	185	82.43%	77.41%
41	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.104	1.104	0	0	0	1.104	100.00%	100.00%
42	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29	29	0	0	1	28	100.00%	96.55%
43	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	126	125	1	0	10	115	99.46%	94.09%

*Sumber

https://statistik.kpk.go.id/views/LHKPN_eReporting_IkhtisarKepatuhanLHKPNnew/IkhtisarKepatuhanLHKPN/467b5021-b3d1-4a51-b0d0-0c5b20f72a03/c48c9819-6bff-40a5-9dd9-70ce60b9a49b

- Analisis penunjang keberhasilan kinerja (sumber daya dan program/kegiatan)

Salah satu faktor utama dalam pencapaian target indikator kinerja ini yaitu adanya koordinasi dan pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kepada unit terkait. Pemantauan dilakukan baik formal melalui surat maupun non formal kepada penanggung jawab satuan kerja. Indikator ini masuk ke dalam sasaran kinerja pegawai di Inspektorat Investigasi sehingga pemantauan dilakukan oleh lebih dari satu pegawai. Namun, karena indikator ini merupakan indikator baru pada Inspektorat Investigasi dan sebelumnya pelaporan tersebut dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal maka koordinasi terus dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja.

3) Kendala

Pelaksanaan Pemantauan Tahunan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tahun 2025 telah mencapai realisasi target 100%. Meskipun demikian, dalam proses pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian pelaporan, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, antara lain:

1. Kebutuhan Asistensi Teknis bagi Sebagian Wajib Laporan

Sebagian Wajib Laporan masih memerlukan asistensi teknis dalam pengisian dan pembaruan data pada aplikasi e-LHKPN, khususnya

terkait perubahan data harta dan pengunggahan dokumen pendukung. Kendala ini berhasil dimitigasi melalui pendampingan langsung dan komunikasi intensif.

2. Kendala Teknis Sistem yang Bersifat Temporer

Ditemukan kendala teknis sistem e-LHKPN yang bersifat sementara, terutama pada jam-jam sibuk menjelang tenggat waktu pelaporan. Kendala tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian akhir karena telah diantisipasi dengan percepatan pelaporan dan monitoring harian.

3. Keterbatasan Waktu Wajib Lapor akibat Penugasan Kedinasan

Tingginya mobilitas dan penugasan kedinasan Wajib Lapor berpotensi menghambat proses pelaporan secara mandiri. Namun, hal ini dapat diatasi melalui pengingat berkala dan fleksibilitas waktu asistensi yang disesuaikan dengan jadwal kedinasan.

Pelaksanaan Pemantauan Tahunan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tahun 2025 telah mencapai realisasi target 99,71% dari 90%. Meskipun demikian, dalam proses pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian pelaporan, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu dicatat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, antara lain:

1. Kebutuhan Asistensi Teknis bagi Sebagian Wajib Lapor karena sebagian Wajib Lapor masih memerlukan asistensi teknis dalam pengisian dan pembaruan data.
2. Kendala Administratif pada Sebagian Kecil Wajib Lapor.

4) Rekomendasi

Berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait antara lain melalui:

1. Pembaharuan dan sosialisasi/instruksi kepada seluruh pegawai untuk melakukan pengisian dan pelaporan pajak sekurang-kurangnya sebulan sebelum tanggal pelaporan berakhir.
2. Penyampaian rekapitulasi laporan, hambatan dan analisis kepada seluruh pihak terkait yakni dari seluruh Eselon I masing – masing pembina kepegawaian menyampaikan laporan hasil analisis ke Inspektorat serta dari Inspektorat Investigasi ke Inspektur Jenderal.

b. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi

Mengacu pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan dan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, pengaduan masyarakat dilakukan menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui kanal aplikasi LAPOR! atau yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR!. SP4N LAPOR! sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian penyelesaian permasalahannya agar pesan dan laporan yang disampaikan masyarakat lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Sejalan dengan tujuan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, aspirasi dari masyarakat bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebutuhan bagi perbaikan berkelanjutan proses pelaksanaan pelayanan publik. Tanpa masukan dan aspirasi dari masyarakat, pemerintah sulit mendapatkan masukan penting dan melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Investigasi sebagai APIP berwenang untuk melakukan pengelolaan SP4N LAPOR!.

Inspektorat sebagai admin pengelola Kementerian Perindustrian memantau pengaduan masyarakat yang masuk kemudian memverifikasi dan mendisposisi kepada unit Eselon I yang berwenang menangani pengaduan tersebut. Setelah terdisposisi, Unit Eselon I tersebut wajib menindaklanjuti aduan, dan melaporkan kepada Inspektur Jenderal. Pemantauan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR! yang ditindaklanjuti dilakukan oleh Inspektorat Investigasi dengan tahapan analisis dan pengolahan data rekapitulasi aduan masyarakat serta melakukan pemantauan tindak dan melaporkannya kepada pimpinan.

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan jumlah aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah aduan Masyarakat yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.

1) Hasil yang telah dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target kinerja pada indikator kinerja ini adalah 60% dengan realisasi sebesar 95,2% atau setara dengan 158,67% dari target.

Tabel 12. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	95,2%	158,67%

Selama periode pelaporan, tercatat 62 laporan yang masuk melalui SP4N-LAPOR!. Dari jumlah tersebut, 42 laporan merupakan laporan aktif yang diperhitungkan dalam kinerja tindak lanjut (di luar laporan arsip dan tertunda), dengan rincian per unit kerja adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total
Kementerian Perindustrian	0	0	0	0	0
Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa	0	0	0	12	12
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Sekretariat Jenderal	0	1	0	7	8
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan	0	1	0	4	5
Direktorat Jenderal Industri Agro	0	0	2	1	3
Inspektorat Jenderal	0	0	1	2	3
Pusat Data dan Informasi	0	0	0	2	2
Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan	0	0	0	1	1
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah	0	0	0	1	1
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	1	1
Pusat Pemberdayaan Industri Halal	0	0	0	0	0
Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	0	0	0	0	0
Verifikator	0	0	0	0	0
Inspektorat 4	0	0	0	0	0
Inspektorat 3	0	0	0	0	0
Inspektorat 2	0	0	0	0	0
Inspektorat I	0	0	0	0	0
Tim SP4N-LAPOR! Kemenperin	0	0	0	0	0
Inspektorat Investigasi	0	0	0	0	0

*Sumber: Aplikasi SP4N-LAPOR!

Hasil pengelolaan menunjukkan capaian tingkat tindak lanjut sebesar 95,2%, dengan 37 laporan telah diselesaikan, mencerminkan komitmen unit kerja dalam merespons pengaduan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat 4,8% laporan yang telah terdisposisi namun belum ditindaklanjuti,

serta sebagian kecil laporan yang masih dalam proses dan belum terverifikasi. Hambatan utama bersumber pada kompleksitas substansi aduan, kebutuhan koordinasi lintas unit, serta keterbatasan kelengkapan informasi pada tahap awal pelaporan.

Berdasarkan *dashboard* pengelolaan laporan SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian, dari total **42 laporan** yang masuk dalam perhitungan kinerja (tidak termasuk laporan arsip dan tertunda), diperoleh capaian tindak lanjut sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Laporan Belum Terverifikasi	0
Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti	2
Terdisposisi Sedang Diproses	3
Terdisposisi Selesai	37
Laporan Tertunda	2
Laporan Arsip	18
Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	42

*Sumber: Aplikasi SP4N-LAPOR!

Capaian **tingkat tindak lanjut (%TL)** tercatat sebesar **95,2%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar laporan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Sementara itu, masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari admin pengelola dan unit kerja teknis guna memastikan seluruh laporan diproses sesuai standar waktu layanan.

2) Analisis hasil yang telah dicapai

- Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2025 dengan tahun sebelumnya
Perkembangan Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi belum dapat diidentifikasi karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di Inspektorat Investigasi yang juga merupakan unit kerja baru di Kementerian Perindustrian.
- Perbandingan dengan target jangka menengah pada Renstra organisasi

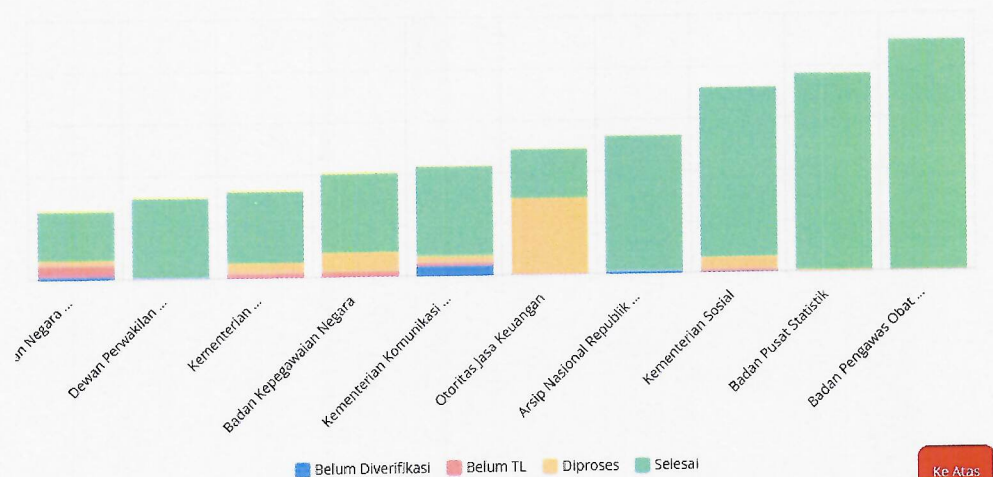
Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2025-2029

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	% Capaian terdapat Target 2025	% Capaian terdapat Target 2029
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	95,2%	60%	68%	158,67	140

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi sebesar 60% pada tahun 2025 dan 68% pada tahun 2029 target tersebut telah terpenuhi. Sehingga, diharapkan capaian ini dapat terus dipertahankan agar capaian indikator pada periode akhir Renstra dapat tercapai.

- Perbandingan dengan RPJMN atau standar nasional lainnya
Berdasarkan dashboard pada aplikasi SPAN-LAPOR!, total aduan pada Kementerian Perindustrian relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aduan pada K/L lain seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2 Perbandingan Aduan SP4N LAPOR! *Sumber: Aplikasi SP4N-LAPOR!

Dari data yang disajikan, terdapat beberapa K/L yang telah menyelesaikan seluruh aduan Masyarakat melalui kanal SP4N-LAPOR! seperti pada BPOM dan ANRI. Sehingga, Kementerian Perindustrian perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan utamanya terkait dengan ketepatan dan kecepatan dalam pengelolaan aduan Masyarakat.

- Analisis penunjang keberhasilan kinerja (sumber daya dan program/kegiatan)

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Inspektorat Jenderal telah menetapkan Tim Pengelola SP4N-LAPOR! melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 102 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola dan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2025 yang dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pemantauan dilaksanakan secara berkala dan dilakukan *follow up* kepada satuan kerja yang belum melakukan tindak lanjut.

3) Kendala

Dalam pengelolaan dan tindak lanjut SP4N-LAPOR!, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan penyelesaian tindak lanjut kurang dari 3 hari, namun berdasarkan hasil

pemantauan masih diperlukan perhatian khusus dalam waktu penyelesaiannya utamanya. Selain itu permasalahan yang terjadi disebabkan:

1. Saat ini terdapat beberapa pejabat penghubung tiap unit kerja sudah tidak sesuai dengan penunjukan awal.
2. Kompetensi petugas pengelola kanal yang belum optimal dan belum seluruh pengelola/ pejabat penghubung di masing-masing unit eselon I melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tepat waktu (di bawah 3 hari kerja).

4) Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N–LAPOR! ke depan, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti aduan secara tepat waktu dan berkualitas.
2. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi admin serta petugas pengelola pengaduan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi berkala.
3. Mendorong penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan lintas unit kerja.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan data pengaduan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan serta pelayanan publik.
5. melakukan pembaharuan, pembentukan, dan penunjukan pejabat penghubung dan pengelola SP4N – LAPOR! untuk masing – masing unit kerja eselon I;
6. melakukan pemantauan secara intensif untuk laporan-laporan yang sudah diverifikasi namun belum ditindaklanjuti oleh satker yang bersangkutan;
7. melakukan peningkatan kompetensi seperti pelatihan *service excellence* atau pelatihan pelayanan prima berbasis komunikasi efektif dan pelatihan pelayanan publik kepada petugas kanal aduan SP4N-LAPOR! Kementerian Perindustrian agar mampu memberikan respon cepat, tepat, dan profesional terhadap laporan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mencapai target penetapan *service level agreement* (SLA) penanganan pengaduan < 3 hari kerja;

8. melakukan sosialisasi hasil Monitoring dan Evaluasi serta menyelesaikan seluruh rekomendasi pengelolaan SP4N-LAPOR MenpanRB sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/248/PP.03/2025; dan
9. mengevaluasi serta melakukan penanganan prioritas pengaduan sesuai ketepatan waktu yang diperjanjikan secara periodik.

c. Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti

Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawasan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk menjaga penyesuaian peran dan fungsi pengawasan yang mampu mengamankan kebijakan pimpinan Kementerian di bidang perindustrian dan mampu mendukung dan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri untuk masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan, maka Inspektorat Investigasi melaksanakan tindak lanjut pemantauan dan pelaporan khususnya Audit Dengan Tujuan Tertentu dan Audit Investigasi pada satuan kerja Kementerian Perindustrian, yang diharapkan hasil tindak lanjut audit sebagai bentuk pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai referensi masukan bagi pimpinan dan unit kerja / satker dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja satuan kerja yang bersangkutan.

Mengacu pada ortaker sesuai Permenperin Nomor 1 tahun 2025, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan mempunyai fungsi terkait tindak lanjut hasil pengawasan yaitu pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku Aparatur Sipil Negara.

Capaian indikator ini dilakukan terhadap Hasil pemeriksaan ADTT yang telah dilaksanakan melewati 90 hari kerja pada tanggal pelaporan dengan tata cara perhitungan temuan yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah temuan dikali dengan 100%.

1) Hasil yang telah dicapai

Target fisik dari indikator ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Target kinerja pada indikator kinerja ini adalah 80% dengan realisasi sebesar 100% atau setara dengan 125% dari target.

Tabel 14. Realisasi Indikator TL ADTT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Tindak Lanjut terhadap Hasil pemeriksaan ADTT yang telah dilaksanakan melewati 90 hari pada tanggal pelaporan antara lain :

1. ADTT atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada SMK-SMTI Padang dengan tiga rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu Dugaan Pelanggaran disiplin pegawai Politeknik ATK Yogyakarta dengan lima rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya.
3. Audit Dengan Tujuan Tertentu Penanganan BMN hilang KPAIL dengan dua rekomendasi.
4. Tindak lanjut hasil pengawasan internal pada Politeknik SMK-SMAK Bogor dengan dua rekomendasi.

2) Analisis hasil yang telah dicapai

- Perbandingan antara realisasi kinerja TA 2025 dengan tahun sebelumnya
Perkembangan Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti belum dapat diidentifikasi karena indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja baru di Inspektorat Investigasi yang juga merupakan unit kerja baru di Kementerian Perindustrian.
- Perbandingan dengan terget jangka menengah pada Renstra organisasi

Apabila dibandingkan pada target jangka menengah Renstra, maka capaian indikator kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja temuan ADTT yang ditindaklanjuti terhadap Target Jangka Menengah Renstra TA 2025-2029

Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	% Capaian terdapat Target 2025	% Capaian terdapat Target 2029
Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti	100%	80%	81%	125	123,46

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Organisasi sebesar 80% pada tahun 2025 dan 81% pada tahun 2029 target tersebut telah terpenuhi. Sehingga, diharapkan capaian ini dapat terus dipertahankan agar capaian indikator pada periode akhir Renstra dapat tercapai.

- Perbandingan dengan RPJMN atau standar nasional lainnya
Pelaksanaan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) selaras dengan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berorientasi hasil, khususnya pada agenda penguatan pengawasan intern pemerintah, peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Indikator kinerja ADTT, terutama persentase tindak lanjut hasil pengawasan, mengacu pada standar nasional pengawasan intern sebagaimana pedoman BPKP dan kebijakan evaluasi SAKIP Kementerian PANRB yang menekankan efektivitas pengendalian risiko dan kualitas rekomendasi yang implementatif. Capaian kinerja ADTT memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas

kinerja instansi serta mendukung pencapaian target nasional reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan pemerintah periode 2025–2029.

- Analisis penunjang keberhasilan kinerja (sumber daya dan program/kegiatan)

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) didukung oleh ketersediaan sumber daya auditor yang kompeten dan tersertifikasi, dukungan anggaran operasional yang memadai, serta pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi informasi pengawasan secara optimal.

3) Kendala

Pencapaian indikator kinerja masih belum optimal walaupun jika dilihat dari target telah tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (*Man*)

- a) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pengawasan baru terealisasi pada pertengahan Tahun 2025 (Juli 2025), sehingga pada semester pertama pelaksanaan pengawasan belum didukung oleh komposisi SDM yang optimal;
- b) Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali mutu, 2 pengendali teknis; 6 Ketua Tim dan 12 Anggota tim, Saat ini SDM yang tersedia hanya 9 orang auditor dengan jumlah ketua tim dan anggota tim di bawah 50% dari kebutuhan pegawai.

2. Aspek Anggaran (*Money*)

- a) Alokasi dan pemenuhan anggaran kegiatan pengawasan baru dapat direalisasikan pada bulan Mei 2025, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian jadwal dan tahapan pelaksanaan pengawasan pada awal tahun berjalan;
- b) Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Inspektorat Investigasi melakukan penyesuaian skala prioritas pengawasan, dengan mengedepankan objek pengawasan yang memiliki tingkat risiko tertinggi.

3. Aspek Sarana dan Prasarana (*Material*)

- a) Pemenuhan kebutuhan kelengkapan ruang kerja dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Investigasi baru terealisasi pada pertengahan Tahun 2025, sehingga pada tahap awal pelaksanaan kegiatan pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh sarana kerja yang memadai;
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana operasional khusus Inspektorat Investigasi, termasuk ketiadaan kendaraan operasional, berdampak pada terbatasnya mobilitas tim dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan awal sebagai bagian dari dukungan terhadap proses investigasi.

4. Aspek Metode dan Sistem (*Method*)

Belum ditetapkannya pedoman audit dan NSPK pendukung terbaru sehingga menghambat penyelesaian dan keseragaman pelaksanaan kegiatan.

4) Rekomendasi

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan;
2. Penambahan jumlah personil auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif, dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri baik melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), *sharing knowledge* antar auditor maupun sertifikasi penyidik PPNS di bidang perindustrian;
3. Perlu dilakukannya koordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait untuk mengatur dan mempercepat pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu baik melalui perjanjian kerja sama, koordinasi hasil pengawasan dan permintaan informasi.

Tabel 14. Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2025	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
SP1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal					
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	91%	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 91%, dengan indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat Investigasi yaitu 521811, 521211 senilai Rp60.799.000,-.	Pengadaan barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan PDN.
SP2 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif					
2	Organisasi <i>Fit for Purpose</i>	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	Persentase pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan LHKPN adalah 100% dan LHKASN Adalah 99,71% sehingga capaian pada indikator ini adalah 99,85% berdasarkan batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2025 sesuai dengan surat dinas yang telah dikirimkan kepada Kementerian PAN dan RB.	Melaksanakan monitoring terhadap pelaporan harta kekayaan pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	Persentase penyelesaian pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPORI dilaporkan setiap triwulan dengan capaian pada tahun 2025 adalah 95,2% dihitung berdasarkan jumlah aduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100%	- Melakukan disposisi terhadap aduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPORI. - Melakukan monitoring harian pada aplikasi SP4N-LAPORI. - Melakukan pelaporan setiap Triwulan pada tahun berjalan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2025	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
		Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80%	Persentase temuan ADTT yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah 100% dihitung berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan (lebih dari 90 hari dari tanggal pelaporan) dikali 100%.	- ADTT Politeknik ATK Yogyakarta - ADTT SMK-SMTI Padang - ADTT BMN hilang pada KPAIL - Tindak Lanjut pengawasan internal pada Politeknik SMK-SMAK Bogor

Tabel 15. Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Inspektorat Investigasi Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SP1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal												
SK2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang AKuntabel dan Berkualitas											
	1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Inspektorat Investigasi	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92	100	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur
SP1 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif												
SK3	Organisasi Fit for Purpose											
	1 Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	96	97	99	100	99,85	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi	60	62	64	66	68	95,2	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur
	3	Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80	80,25	80,45	80,60	81	100	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi keuangan kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan audit internal cakupan tugas Inspektorat Investigasi sampai dengan akhir tahun 2025 adalah Rp865.367.312,- atau sekitar 99,47% dari total anggaran senilai Rp870.000.000,- dan sisa anggaran senilai Rp4.632.688,-. Capaian fisik sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebesar 100%.

Tabel 16. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat Investigasi Tahun 2025 berdasarkan Aplikasi SAKTI

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
7886	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian	370.000.000	870.000.000	865.367.312	99,47	4.632.688	100%
7886.EBD .952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.980.000	9.700.000	9.648.500	99,47	51.500	100%
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	4.980.000	9.700.000	9.648.500	99,47	51.500	100%
A	Penyusunan Dokumen Rencana dan Anggaran Inspektorat Investigasi	4.980.000	9.700.000	9.648.500	99,47	51.500	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
7886.EB D.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	17.800.000	61.364.000	61.335.500	99,95	28.500	100%
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat Investigasi	17.800.000	61.364.000	61.335.500	99,95	28.500	100%
A	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kinerja Inspektorat Investigasi	8.240.000	13.528.000	13.512.000	99,88	16.000	100%
B	Penyusunan Dokumen NSPK	5.480.000	47.836.000	47.823.500	99,97	12.500	100%
7886.EBD .965	Layanan Audit Internal	347.220.000	798.936.000	794.383.312	99,43	4.552.688	100%
051	Audit Tujuan Tertentu Satuan Kerja Kementerian Perindustrian	238.348.000	166.643.000	165.813.706	99,50	829.294	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
A	Audit Dengan Tujuan Tertentu	159.240.000	134.168.000	133.992.720	99,87	175.280	100%
B	Audit Investigatif	39.000.000	31.975.000	31.320.986	97,95	654.014	100%
C	Penugasan Lain Berdasarkan Instruksi Menteri	40.108.000	500.000	500.000	100	0	100%
053	Consulting dan Pengawasan pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat Investigasi	56.179.000	426.551.000	422.838.606	99,13	3.712.394	100%
A	Pembinaan dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat Investigasi	14.893.000	409.824.000	406.341.538	99,15	3.482.462	100%
B	Monitoring Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Publik	33.898.000	6.620.000	6.602.500	99,74	17.500	100%
C	Monitoring Pembinaan Disiplin Pegawai	2.228.000	1.830.000	1.830.000	100	0	100%
D	Koordinasi dengan Pihak Eksternal	5.160.000	8.277.000	8.064.568	97,43	212.432	100%
054	Tindak Lanjut Pemantauan dan Pelaporan	52.693.000	205.742.000	205.731.000	99,99	11.000	100%

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
A	Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu dan Audit Investigasi	52.693.000	205.742.000	205.731.000	99,99	11.000	100%

Tabel 17. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan TA. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
SP1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Inspektorat Jenderal								
1.	Terkelolanya anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	1. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Inspektorat Investigasi	91%	100%	Pengadaan barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan PDN.	60.930.000	60.799.000	99,78
SP2 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif								
2.	Organisasi Fit for Purpose	1. Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	95%	99,85%	- Monitoring pelaporan harta kekayaan	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
					aparatur negara melalui LHKPN dan SPT Tahunan			
		2. Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60%	95,2%	-Monitoring dan Pelaporan SP4N-LAPOR!	61.364.000	61.335.500	99,95
		3. Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	80%	100%	- ADTT -Audit Investigasi -Tindak Lanjut ADTT	798.936.000	794.383.312	99,43

Pencapaian Realisasi Keuangan Setiap Triwulan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Keuangan per Triwulan 2025 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.700.000	-	-	4.432.000	5.216.500	9.648.500	99,47%
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	61.364.000	-	-	15.347.000	45.988.500	61.335.500	99,95%
3	Layanan Audit Internal	789.936.000	-	-	162.017.855	632.365.457	794.383.312	99,43%
	TOTAL	870.000.000	-	-	181.796.855	683.570.457	865.367.312	99,47%

Berdasarkan tabel di atas, pada Triwulan I dan II belum terdapat realisasi anggaran karena anggaran Inspektorat Investigasi baru dapat digunakan sejak Mei 2025 dan kegiatan direncanakan mulai di Triwulan III 2025 setelah pegawai (Auditor) pada Inspektorat Investigasi bergabung. Pada Tahun 2025 Inspektorat Investigasi telah berhasil dalam melakukan Efisiensi Anggaran dan mencapai target yang ditentukan, hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran Inspektorat Investigasi yang berada pada nilai 99,47%, mampu memenuhi target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dimana rata rata capaian output sebesar 124,67%. Jumlah ini lebih besar dari nilai penggunaan anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran Inspektorat Investigasi telah efektif dan efisien, dan mencapai target yang ditetapkan.

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025				
Indikator Kinerja	Capaian Kinerja / Output	Efektifitas	Serapan Anggaran	Efisiensi
Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Inspektorat Investigasi	109,89%	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	99,78%	Efisien (Capaian Kinerja > Serapan Anggaran)
Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	105,11	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	-	-
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	158,67	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	99,95%	Efisien (Capaian Kinerja > Serapan Anggaran)

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025				
				Serapan Anggaran)
Persentase atas Temuan ADTT yang Ditindaklanjuti	125%	Efektif (Capaian Kinerja / Output ≥ 100)	99,43%	Efisien (Capaian Kinerja > Serapan Anggaran)

C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Investigasi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri atas 11 (sebelas) orang PNS, dan 1 (satu) orang PPPK, yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas administratif atau operasional Inspektorat Investigasi. Secara lengkap susunan SDM Inspektorat Investigasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pejabat Struktural

1. Inspektur Investigasi : 1 orang
2. Kasubag Tata Usaha : 1 orang

Pejabat Fungsional Auditor

1. Auditor Ahli Utama : -
2. Auditor Ahli Madya : 2 orang
3. Auditor Ahli Muda : 3 orang
4. Auditor Ahli Pertama : 4 orang

Staf Tata Usaha

1. Arsiparis Ahli Muda : 1 orang
2. Arsiparis Terampil : 1 orang

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Inspektorat Investigasi. Terlihat bahwa alokasi Sumber Daya Manusia dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di

Inspektorat Investigasi secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan keterbatasan jumlah SDM Inspektorat Investigasi tetap dapat memaksimalkan capaian kinerja mencapai lebih dari 99% sehingga masih dalam kategori sangat baik dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi meskipun masih belum ideal dan optimal.

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2025, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Investigasi tahun 2025 telah berjalan dengan baik, hal ini tercermin dari terealisasinya seluruh kegiatan yang telah direncanakan;
2. Indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat tercapai target secara keseluruhan. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi tahun 2025 seluruhnya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Inspektorat Investigasi merupakan unit kerja baru di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan anggaran efektif pada akhir triwulan II 2025;
2. Belum ditetapkannya pedoman audit dan NSPK pendukung terbaru sehingga menghambat penyelesaian dan keseragaman pelaksanaan kegiatan;
3. Keterbatasan SDM Auditor untuk memenuhi 2 gugus tugas mandiri dan uraian tugas dan fungsi jabatan Inspektorat Investigasi meliputi 1 pengendali mutu, 2 pengendali teknis; 6 Ketua Tim dan 12 Anggota tim, Saat ini SDM yang tersedia hanya 9 orang auditor dengan jumlah ketua tim dan anggota tim di bawah 50% dari kebutuhan pegawai.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Perlunya penetapan dan sosialisasi segera atas pedoman audit, NSPK dan SOP teknis lain sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas fungsi kegiatan;
2. Penambahan jumlah personil auditor sesuai komposisi ideal gugus tugas eksisting serta peningkatan kompetensi bidang investigatif, dan bidang pengawasan lain terkait bidang industri baik melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), sharing knowledge antar auditor maupun sertifikasi penyidik PPNS di bidang perindustrian;
3. Perlu dilakukannya koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mengatur dan mempercepat pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu baik melalui perjanjian kerja sama, koordinasi hasil pengawasan dan permintaan informasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja yang menggambarkan capaian, permasalahan, dan hasil evaluasi. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, dan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Februari 2025

Plt. Inspektur Investigasi,



M. RUM

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Investigasi Tahun 2025, telah direviu secara berjenjang oleh Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Investigasi.

Penyusun Laporan,
Plh. Kepala Subbagian TU
Inspektorat Investigasi



(Sumaryono)

Tim Reviu,
Auditor Madya Inspektorat Investigasi

(Hariadi Amri)

(Ciendy Martha Gayatri)

Auditor Ahli Muda Inspektorat Investigasi

(Ayu Budiarti)

Lampiran Realisasi Akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521841, 521241, 532111, 533111, 522162, 526112.

No	Kode Akun	Jenis Belanja	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran
1	521211	Belanja Bahan	28.940.000	28.859.000	81.000
2	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Tidak ada belanja pada akun ini		
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31.990.000	31.940.000	50.000
4	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Tidak ada belanja pada akun ini		
5	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Tidak ada belanja pada akun ini		
6	522111	Belanja Langganan Listrik	Tidak ada belanja pada akun ini		
7	521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	Tidak ada belanja pada akun ini		
8	522141	Belanja Sewa	Tidak ada belanja pada akun ini		
9	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Tidak ada belanja pada akun ini		
10	522131	Belanja Jasa Konsultan	Tidak ada belanja pada akun ini		
11	522191	Belanja Jasa Lainnya	Tidak ada belanja pada akun ini		
12	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Tidak ada belanja pada akun ini		
13	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Tidak ada belanja pada akun ini		

Lampiran Rekapitulasi Pelaporan Harta Kekayaan Negara (LHKAN)



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 2 /M-IND/PW/IV/2025
Lampiran : -
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Jakarta, 30 April 2025

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kami laporkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagai berikut :

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	5.733
	a. Wajib LHKPN	151
	b. Tidak Wajib LHKPN	5.582
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	151
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	5.566

Lampiran Tindak Lanjut ADTT

No	Satuan Kerja	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut			% TL
			SR	BSR	B	
1.	SMK-SMTI Padang	3	3	-	-	100%
2.	Politeknik ATK Yogyakarta	5	2	3	-	100%
3.	Direktorat Jenderal KPAll	2	1	1	-	100%
4.	SMK-SMAK Bogor	2	2	-	-	100%

**RANCANGAN MATRIKS RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT INVESTIGASI
2025-2029**

Kegiatan : Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif Terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian

No	Sasaran Program	No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	UKE II	Cara Pengukuran
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	SK1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	1 Nilai SAKIP	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80	It. Investigasi	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal
				2 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	60,1	63	66	69	72	It. Investigasi	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian
		SK2	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Investigasi Yang Akuntabel dan Berkualitas	1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah pada Inspektorat Investigasi	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92	It. Investigasi	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Investigasi (RP3DN)=Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) ToAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111
				2 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	96	97	99	100	It. Investigasi	((Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak wajib LHKPN) x 100%)+((Pegawai yang melaporkan LHKPN/Aparatur negara wajib LHKPN)x100%)/2
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Efektif	SK3	Organisasi <i>Fit for purpose</i>	2 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPORI	Persen	60	62	64	66	68	It. Investigasi	Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (SP4N-LAPORI)
				3 Persentase alas Penugasan Khusus yang Ditindaklanjuti	Persen	80	80,25	80,45	80,6	81	It. Investigasi	(Temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan) x 100%

Program : Dukungan Manajemen

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	UKE II	Cara Pengukuran
SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal Kementerian Perindustrian (IKU)	Persen	0,5	0,45	0,40	0,35	0,30	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4	Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin t-1
			2 Rekomendasi hasil pengawasan audit (internal) telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal (IKU)	Persen	60	62	65	67	70	set. Itjen, Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4, invest	Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah Sesuai Rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran T-1 dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran T-1 C = Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan (Audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) dari tahun 2015 sampai tahun T-2 dibagi dengan saldo rekomendasi dari tahun 2015 sampai tahun T-2 Note : angka penyelesaian tindak lanjut diolah oleh tim kerja Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal
			3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian /IKU II	Persen	13,2	20	30	40	50	Set Itjen	Jumlah satker yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dibagi dengan total satker yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM dikali 100%
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	4 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	79,45	79,45	79,7	79,7	80	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4, set itjen, investigasi	Nilai SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi tim auditor Inspektorat Jenderal
			5 Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Indeks	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7	Set Itjen	IP ASN dihitung oleh tim kepegawaian masing-masing unit sesuai Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	UKE II	Cara Pengukuran
			6 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	70,1	73	76	79	82	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4, set itjen, investigasi	Nilai diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal Kementerian Perindustrian
			7 Tingkat Penerapan SPBE Inspektorat Jenderal	Persen	77	78	80	83	85	Set Itjen	Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri LKE Tingkat Penerapan SPBE
		Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	8 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal	Indeks	93,4	93,4	94	94	94,5	Set Itjen	Nilai IKPA disusun atas 13 indikator (program dan keuangan). Nilai didapatkan dari aplikasi SAKTI yang diterbitkan tiap bulan
			9 Tingkat Kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal	Persen	78	79	80	81	82	Set Itjen	Indikator Kinerja ini memuat beberapa pengukuran yaitu: 1. Persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor 2. Persentase pemenuhan data/informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk 3. Layanan perkantoran yang diberikan dalam satu tahun anggaran
			10 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Sekretariat Inspektorat Jenderal	Persen	91	91,3	91,5	91,7	92	Ir 1, Ir 2, Ir 3, Ir 4, set itjen, investigasi	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, 522162, 526112 Pastikan lagi perhitungan persentasenya (ke p3dn)
			11 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal	Nilai	86	86,25	86,5	86,75	87	Itjen	Penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan
SP2	Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Yang efektif	Organisasi Fit for purpose	12 Persentase Pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian Yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95	96	97	99	100	It. Investigasi	((Pegawai yang melaporkan SPT/Aparatur Negara tidak wajib LHKPN) x 100%)+((Pegawai yang melaporkan LHKPN/Aparatur negara wajib LHKPN)x100%)/2

No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	UKE II	Cara Pengukuran
			13	Persen	60	62	64	66	68	It. Investigasi	Aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk (SP4N-LAPORI)
			14	Persen	80	80,25	80,45	80,60	81	It. Investigasi	(Temuan yang ditindaklanjuti/Jumlah temuan) x 100% note: Penugasan khusus yaitu Audit Investigatif, ADTT, dan penugasan khusus lainnya



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Diki Budiman
Jabatan : Inspektur Investigasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : M. Rum
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA

M. RUM

PIHAK PERTAMA

DIKI BUDIMAN

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2025**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SK.3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal Yang Akuntabel dan Berkualitas	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Inspektorat Investigasi	Indeks	91
SK.4	<i>Organisasi Fit for Purpose</i>	Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)	Persen	95
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	Persen	60
		Persentase atas temuan ADTT yang ditindaklanjuti	Persen	80

Program	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Investigatif terhadap Kegiatan Kementerian Perindustrian	Rp870.000.000
Total		Rp870.000.000

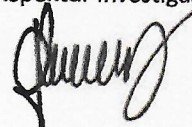
Total Anggaran Tahun 2025 : Rp870.000.000
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta
Rupiah Rupiah)

Plt. INSPEKTUR JENDERAL,



M. RUM

Jakarta, 31 Desember 2025
Inspektur Investigasi



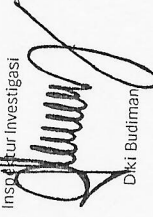
Diki Budiman

RENCANA AKSI INSPEKTORAT INVESTIGASI TAHUN 2025

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tahunan	Rencana Kegiatan TW I	Target Fisik TW I	Rencana Kegiatan TW II	Target Fisik TW II	Rencana Kegiatan TW III	Target Fisik TW	Rencana Kegiatan TW IV	Target Fisik TW
SK.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Inspektorat Investigasi	Belum ada	Nilai	- monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - penyusunan dokumen penetapan kinerja dan perencanaan - Penyusunan laporan PP 39 TW II- IV tahun 2025			- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - penyusunan laporan PP39 TW II 2025	20%	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - penyusunan laporan PP39 TW II 2025	40%	- Monitoring dan evaluasi kinerja unit secara berkala - penyusunan laporan PP39 TW III 2025 - Penyusunan laporan kompilasi kegiatan	40%
SK.3	Terkelolanya Anggaran Inspektorat Jenderal yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Pengawasan Kearsipan	61	Nilai	- pencatatan surat masuk dan surat keluar periode April-Desember 2025 - Pemberkasan arsip dinamis - Pemenuhan JF arsiparis - Keikutsertaan bimbingan teknis kearsipan minimal 1 kali untuk setiap arsiparis			pencatatan surat masuk dan surat keluar periode April-Juni 2025 - Pemberkasan arsip dinamis sebanyak 10 berkas - pencatatan surat masuk dan surat keluar Juni-September 2025 - Pendaftaran user aktif pada aplikasi srikandi - pemenuhan 1 orang Jabatan fungsional arsiparis	20%	- Pemberkasan arsip dinamis sebanyak 10 berkas - pencatatan surat masuk dan surat keluar Juni-September 2025 - Pendaftaran user aktif pada aplikasi srikandi - pemenuhan 1 orang Jabatan fungsional arsiparis	40%	- Pemberkasan arsip dinamis sebanyak 20 berkas - pencatatan surat masuk dan surat keluar Oktober-Desember 2025 - Keikutsertaan bimbingan teknis kearsipan minimal 1 kali untuk setiap arsiparis	40%
SK.4	Organisasi Fit for Purpose	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	91	Persen	- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri			- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri	20%	- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri	40%	- melaksanakan belanja barang dan jasa pada akun terpilih menggunakan produk dalam negeri	40%
		Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100	Persen	- menyusun rekapitulasi pegawai Inspektorat Jenderal yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB			- menyusun rekapitulasi pegawai Inspektorat Jenderal yang telah melaporkan harta kekayaan negara melalui e-LHKPN. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB	100%				
		Persentase Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang Melakukan Pelaporan Perpajakan	90	Persen	- menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT tahunan. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB			- menyusun rekapitulasi pegawai Kementerian Perindustrian yang telah melaporkan SPT tahunan. - melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB	100%				

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tahunan	Rencana Kegiatan TW I	Target Fisik TW I	Rencana Kegiatan TW II	Target Fisik TW II	Rencana Kegiatan TW III	Target Fisik TW	Rencana Kegiatan TW IV	Target Fisik TW
		Persentase atas Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti	80	Persen	- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADIT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai			- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADIT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai	20%	- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADIT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai	40%	- melaksanakan audit dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Perindustrian - melaksanakan audit investigasi dan audit lain sesuai intruksi menteri atau Inspektur Jenderal - Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan ADIT yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi - melaksanakan monitoring disiplin pegawai dan pemeriksaan disiplin pegawai	40%
		Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi	60	Persen	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor! - menyusun laporan pengelolaan SP4N-Lapor! Tahun 2025			- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor! - menyusun laporan pengelolaan SP4N-Lapor! Triwulan I Tahun 2025	20%	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor! - menyusun laporan pengelolaan SP4N-Lapor! Triwulan II Tahun 2025	40%	- melaksanakan verifikasi, disposisi, monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-Lapor! - menyusun laporan pengelolaan SP4N-Lapor! Triwulan III Tahun 2025	40%

Jakarta, Maret 2025
Inspektur Investigasi


Diki Budiman